



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.

9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
11. Iklan Rokok, selanjutnya disebut Iklan adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
12. Promosi Rokok, selanjutnya disebut Promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
13. Sponsor Rokok, selanjutnya disebut Sponsor adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, bersama-sama ataupun individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
14. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
15. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
18. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
20. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23. Tempat umum adalah sarana tempat tertutup yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.

24. Tempat lainnya adalah sarana tempat terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
27. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 2

Penetapan KTR berdasarkan Asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. perlindungan hukum;
- c. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. keterpaduan;
- e. Keadilan;
- f. keterbukaan dan peran serta masyarakat;
- g. akuntabilitas; dan
- h. perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR adalah :

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
- d. melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB II

KTR

Pasal 4

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;

- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan dalam keputusan walikota.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h menyiapkan tempat khusus untuk merokok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat khusus untuk merokok diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 7

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok dalam wilayah KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda atau petunjuk atau peringatan KTR diatur dalam Peraturan Walikota.

- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Sanksi Administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan/atau
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan KTR.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, meliputi Kepala:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. Kantor Agama Kota Kupang melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan terhadap seluruh KTR; dan
 - i. Perangkat Daerah selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (3) Pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.
- (4) Pengoordinasian pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
- a. fasilitasi;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pengawasan KTR.

- (2) Walikota dapat mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, meliputi Kepala:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. Kantor Agama Kota Kupang melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR; dan
 - i. Perangkat Daerah selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (3) Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.
- (4) Pengoordinasian pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh pimpinan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR, setiap tahun pada Hari Ulang Tahun Kota Kupang.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;

- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2016



WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 08/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat merangsang/mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, bronkitis konik, dan gangguan kehamilan.

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaan di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah. peraturan atau regulasi yang diperlukan di tingkat daerah adalah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan suatu kawasan yang dapat terbebas dari asap rokok secara langsung. Kawasan tersebut dapat berupa kawasan tanpa rokok pada tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

Pada pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas dinyatakan "Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerahnya", dan Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan juga sangat tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah diamanatkan untuk mendorong dan menggerakkan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok. Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah ini maka amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 19 Tahun 2003 telah dilaksanakan dan Motto Kota Kupang (KASIH) sebagai Kota yang Sehat dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya seperti: Hotel, Restoran, Rumah makan, Jasa boga, Terminal, Pelabuhan, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Pertokoan, tempat Wisata, tempat Karaoke, Sarana Olahraga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan KTR adalah kegiatan membina yang dilakukan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 268